

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN KEHENDAK
TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DENGAN
MENGUNAKAN KEKERASAN¹**

Oleh: Fanny Sigar²

Butje Tampi³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan dan bagaimana sanksi pidana akibat melakukan pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan terjadi apabila ada perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan dirahasiakan identitasnya, huruf mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara; dan mendapat tempat kediaman baru. 2. Sanksi pidana akibat melakukan pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan yang dapat dikenakan ialah pidana penjara dan pidana. Sanksi pidana diberlakukan apabila saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban dan mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemaksaan Kehendak, Saksi Dan Korban, Menggunakan Kekerasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.⁵

Media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak bersedia untuk memberitakan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara lain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadakan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian di pengadilan.⁶

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.⁷

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101119

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 627.

⁶Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.hlm. 173-174.

⁷*Ibid*, hlm. 174.

sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil risiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.⁸

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana akibat melakukan pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

⁸*Ibid.* hlm. 1.

⁹Prasetyo Margono. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksiserta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jurnal Independent Vol 5 No. 1.hlm. 44-45.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁰ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.¹¹

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.¹²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 37. Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l.

Pasal 5 ayat:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹¹Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

¹²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Didukung Oleh U.S. Embassy Democracy Commission. *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*. ISBN 978-979-26-7539-9. Jakarta. 2009. hlm. 3.

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Huruf (d) Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Huruf (f) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis. Huruf (h) Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Yang dimaksud dengan " tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perbuatan pemaksaan kehendak yang memenuhi unsur tindak pidana apabila dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; huruf (i) dirahasiakan identitasnya; huruf (j) mendapat identitas baru; huruf (k) mendapat tempat kediaman sementara; dan huruf (l) mendapat tempat kediaman baru.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masi dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.¹³ Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan-penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu;

1. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan

¹³Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm.13.

2. Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Pengertian penganiayaan berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumbuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu;
7. gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.¹⁴

Selain ketentuan tentang Pasal 352 KUHP dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan;
3. Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang direncanakan; dan
4. Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu suami, istri, atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8. Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 9 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

B. Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.¹⁵

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana apabila terjadi pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan. Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Korban penganiayaan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sesuai yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku penganiayaan, Korban dikategorikan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya. Korban tidak diberi kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu penganiayaan.¹⁷

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin *victim* dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impariment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.¹⁸

Korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindakan pidana".¹⁹ Sanksi,

¹⁷ Hasmiah Hamid. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia*. Diakses 13/08/2020 6:42. hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 7 (Lihat Benjamin Mendelsohn dalam Ira Dwiati. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. 2007).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 7-8.

¹⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 211-212.

sanctie, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.²⁰ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²¹ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²²

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.²³ Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.²⁴

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.²⁵

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.²⁶

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.²⁷

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).²⁸ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁹

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

²⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit.hlm. 138.

²¹*Ibid*, hlm. 138.

²²*Ibid*, hlm. 119.

²³Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 105.

²⁴Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

²⁵Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

²⁶*Ibid*, hlm. 92.

²⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61.

²⁸Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

²⁹Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.³⁰

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm. 55-56.

³² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

1. Tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan terjadi apabila ada perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan dirahasiakan identitasnya, huruf mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara; dan mendapat tempat kediaman baru.
2. Sanksi pidana akibat melakukan pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan yang dapat dikenakan ialah pidana penjara dan pidana. Sanksi pidana diberlakukan apabila saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban dan mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban.

B. Saran

1. Terjadinya tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan, perlu dicegah melalui pelaksanaan kewenangan LPSK dengan mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola rumah aman, memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman, melakukan pengamanan dan pengawalan, melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
2. Sanksi pidana akibat melakukan pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan

perbuatan yang sama. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemaksaan kehendak terhadap saksi dan korban dengan menggunakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Gosita Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta, 2003.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartono Bambang. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Keadilan Progresif. Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Didukung Oleh U.S. Embassy Democracy Commission. *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban*. ISBN 978-979-26-7539-9.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Maisah dan Yenti, *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*. Esensia, Vol 17, No. 2, Oktober 2016. hlm. 265 (Lihat Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mareta Josefhin. *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)*. JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016.
- Margono Prasetyo. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksiserta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jurnal Independent Vol 5 No. 1.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nawawi Barda Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Ramadani Mery dan Fitri Yuliani. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas |April 2015 - September 2015 | Vol. 9, No. 2.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sulaeman Munandar M. dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Winata Reza Muhammad dan Tri Pujiati. *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia*. Kajian Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST *Legal Remedies For The Victims Of Human Trafficking Based On Progressive Law And Human Rights Approach. An Analysis of Court Decision Number 978/Pid. Sus/ 2016/ PN. JKT. PST*. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1 April 2019: 81-104.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.